



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR **25** TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, dengan ketentuan pasal 17 ayat (1); untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Daerah yang mendukung prioritas nasional dan standar minimum layanan dasar;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-37/PK/2026 tanggal 31 Maret 2026 Hal Penyampaian Surat Pemberitahuan Sisa DBH Sawit sampai dengan Tahun Anggaran 2025 agar dianggarkan kembali dalam Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) atau Perubahan (RKP) untuk mendanai kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

1174

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 162);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 339);
9. Peraturan Bupati Katingan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025 Nomor 860);
10. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2026 Nomor 865);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 34 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025 Nomor 860) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan semula Rp1.242.714.345.380,00 tidak mengalami perubahan sehingga menjadi sebesar Rp1.242.714.345.380,00 yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a dan semula Rp927.965.875.570,39 berkurang sebesar Rp6.432.915.292,01 sehingga menjadi sebesar Rp921.532.960.278,38 yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula Rp642.419.727.386,49 berkurang sebesar Rp16.579.866.553,89 sehingga menjadi Rp625.839.860.832,60.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula Rp247.938.866.270,90 bertambah sebesar Rp5.719.932.944,88 sehingga menjadi Rp253.658.799.215,78.
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula Rp1.500.000.000,00 tidak mengalami perubahan sehingga menjadi Rp1.500.000.000,00.
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula Rp35.766.281.913,00 bertambah sebesar Rp4.427.018.317,00 sehingga menjadi Rp40.193.300.230,00.
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula Rp341.000.000,00 tidak mengalami perubahan sehingga menjadi Rp341.000.000,00.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula Rp113.201.064.039,61 bertambah sebesar Rp10.184.315.292,01 sehingga menjadi Rp123.385.379.331,62 yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal peralatan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula Rp240.000.000,00 tidak mengalami perubahan sehingga menjadi Rp240.000.000,00.

1 401

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula Rp15.678.323.573,85 bertambah sebesar Rp2.051.208.645,12 sehingga menjadi Rp17.729.532.218,97.
 - (4) Belanja modal Gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula Rp46.743.027.651,76 bertambah sebesar Rp4.152.189.005,00 sehingga menjadi Rp50.895.216.656,76.
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula Rp50.539.712.814,00 bertambah sebesar Rp3.980.917.641,89 sehingga menjadi Rp54.520.630.455,89.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga menjadi Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula Rp2.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp800.000.000,00 sehingga menjadi Rp1.200.000.000,00
 5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga menjadi Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula Rp199.547.405.770,00 berkurang sebesar Rp2.951.400.000,00 sehingga menjadi Rp196.596.005.770,00 yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan
 - (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula Rp8.540.880.070,00 tidak mengalami perubahan sehingga menjadi Rp8.540.880.070,00
 - (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula Rp191.006.525.700,00 berkurang sebesar Rp.2.951.400.000,00 sehingga menjadi Rp188.055.125.700,00
 6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga menjadi Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Katingan ini terdiri dari :

1. Lampiran I	Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II	Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII	Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
8. Lampiran VIII	Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

1 406

9. Lampiran IX	Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
10. Lampiran X	Sinkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten daerah perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan,
pada tanggal 3 Juli 2026

BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 3 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



CHRISTIAN RAIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2026 NOMOR 885